

KONSTRUKSI AL-UQUD AL-MURAKKABAH PADA TRANSAKSI GO-FOOD BERBASIS HUKUM EKONOMI SYARIAH

Roviatul Amalia¹, Ubaidillah², Muhammad Yunus³

STAI Sayid Mohammad Alawi Al-Maliki Bondowoso

malihahamalia9@gmail.com, ubaidillahmansur17@gmail.com

Muhammadyunusma4@gmail.com

Abstrak

Perkembangan transaksi jual beli semakin pesat seiring dengan berkembangnya elektronik yang semakin modern. Hal ini yang menjadi stimulus masyarakat untuk lebih mengkaji lebih komprehensif terhadap improvisasi transaksi jual beli. termasuk transaksi tentang kuliner yang dewasa ini semakin menjanjikan seperti yang di tawarkan oleh salah satu aplikasi gofood. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini bermaksud untuk mengatui dan mendiskripsikan konstruksi akad ganda pada transaksi gofood, serta untuk mengetahui pandangan hukum ekonomi syariah terhadap transaksi tersebut. sehingga peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk mengetahui dan mendeskripsikan transaksi tersebut. metode ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi partisipan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Serta analisis datanya menggunakan reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini yang berkaitan dengan praktik transaksi gofood yaituPraktiknya konsumen harus memiliki aplikasi grab, lalu masuk pada layar gambar makanan yang utama, konsumen memilih menu, customer menetapkan alamat lokasi, customer melakukan pesanan melalui online, pihak grab melakukan pemesanan pada pihak warung dengan sistem pembayaran COD, grab kemudian mengantarkan pada lokasi customer transaksi diwilayah alun-alun Bondowoso ini termasuk Al-'Uqud al-Murakkabahdalam penggunaan 2 akad dalam 1 transaksi, yakni akad istisna' dengan akad wakalah.

Kata Kunci: Kontruksi, al-uqud al-murakkabah, go-food

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan ekonomi di era modern ini sangat fundamental, inofatif, dan alat digital berkembang pesat. Sehingga melahirkan produk-produk yang bisa digunakan untuk bertransaksi. Berjalan selaras dengan bertambahnya kebutuhan masyarakat, kesempatan bisnis diberbagai bidang saat ini semakin bertambah untuk menghadapi persaingan usaha di era zaman ini, menuntut kita untuk senantiasa kreatif dalam melakukan manajemen marketing dunia perbisnisan selaku pelaku bisnis usaha.

Seiring dengan pesatnya teknologi digital saat ini para pelaku usaha mulai memasuki dunia menggunakan teknologi digital untuk media alat sebagai sarana jual beli. Dengan sistem online Para pelaku bisnis akan dibuat menjadi sangat mudah dalam melakukan transaksi segala apapun, Di era sekarang Dalam melakukan transaksi kita tidak hanya penting memerhatikan transaksinya namun yang dipentingkan juga harus memerhatikan hukum syari'atnya karna mayoritas penduduk Bondowoso muslim, sebagai Salah satu ajaran penting dalam Islam adalah adanya tuntutan agar manusia berupaya menjalani hidup secara seimbang, memperhatikan kesejahteraan hidup didunia dan keselamatan hidup diakhirat. Sebagai persyaratan ekonomi dapat dimanfaatkan secara maksimal dan benar dalam kerangka Islam kita harus menyeimbangkan antara perkara muamalah dunia dengan syariat islam.¹ Islam sebagai agama yang komprehensif harus dapat merespon dan memberi kepastian hukum terhadap perkembangan tindakan mausia yang semakin hari semakin berkembang,²

Transaksi jual beli atau *e-commerce* merupakan salah satu produk dari internet yang merupakan sebuah jaringan komputer yang saling terhubung antara satu dengan yang lain melalui media komunikasi, seperti kabel telepon, serat optik, satelit, atau gelombang frekuensi. *E-commerce* adalah kegiatan komunikasi bisnis dan manajemennya yang dilaksanakan menggunakan metode-metode elektronik seperti halnya *electronic data interchange* dan *automated data-collection system*. *E-commerce* juga dapat meliputi transfer informasi secara elektronik antar bisnis, dalam hal ini menggunakan alat *Electronic Data Interchange (EDI)*.³

Khiyar pada saat pesanan *go-food* berlangsung saat aplikasi aktif, khiyar artinya memilih, menyisihkan dan menyaring. Berdasarkan pendapat istilah kalangan ulama fikih yakni menggali yang baik dari dua urusan baik berupa meneruskan akad atau membatalkannya, sebab

¹ Anita rahmawaty, "Distribusi dalam ekoomi islam upaya pemerataan kesejahteraan melalui keadilan distributif", *Akademika*, Vol. 1, No.1 (Juni 2013),2.

² Muhammad yunus, *Praktik Subrogasi Perspetif Hukum Positif dan Fatwa Dewan Syariah Naional (DSN-MUI)*, ESA:Kurnal Kajian Ekonomi Syari'ah, Vol.4 No.2(2022)h.16

³ Imam mustofa, *fiqih muamalah kontemporer* (jakarta: raja wali pres,2016), 30-31.

khiyar mempunyai solusi yang jelas dan yang dipakai oleh ekonom modern dengan beda istilah atau yang dikenal dengan istilah garansi. Hampir semua produksi barang modern menggunakan istilah khiyar (garansi) untuk menarik perhatian konsumen dan penerapannya memberikan keuntungan yang berlipat. Konsep khiyar ini merupakan gambaran dari prinsip kebebasan semua pihak dalam mengerjakan transaksi yang dilandasi oleh tanggung jawab serta menggambarkan prinsip keadilan dan kesetaraan hak.⁴ Sedangkan dalam aplikasi pesanan *go-food* tidak adanya kesepakatan yang membahas mengenai batasan garansi jika customer timbul ketidak sesuaian dari pesanan makanan ataupun minuman.

Al-'Uqūd al-Murakkabah merupakan suatu terobosan baru dalam transaksi bisnis modern, meskipun pada zaman Nabi multi akad ini telah terjadi. Terbukti adanya hadis Nabi yang melarang praktik multi akad yang tidak sesuai dengan syari'at Islam. Keabsahan multi akad ini masih menjadi perbincangan dan perdebatan dikalangan para *fuqaha* dalam pengembangan produk keuangan syariah kontemporer.⁵

Dunia keislaman sekarang bukan lagi masa yang mana tidak memiliki pengetahuan, islam juga telah memberikan sedikit contoh interaksi antara manusia satu dengan yang lain seperti bertransaksi dalam muamalah dan juga dalam hal sosial. oleh sebab itu, salah satu ajaran islam terutama dalam bidang muamalah (ekonomi islam). syariat islam lebih banyak memberikan prinsip-prinsip, pola-pola, serta kaidah-kaidah universal dibandingkan memberikan jenis serta wujud muamalah secara terperinci. Dalam dunia muamalah betapa mudahnya bertransaksi di era digital sekarang ini, akan tetapi pelaku usaha tidak serta merta bisa melakukan transaksi tanpa adanya aturan yang jelas dan tentunya harus bermuamalah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Indonesia yang mana mayoritas penduduknya beragama islam

⁴Ahmad farroh hasan , *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer Teori dan Praktek* (UIN-Maliki Press, 2018), 48.

⁵ Abdul Wahab, Ilma Mahdiya, "Identifikasi konsep al-uqud al-murakkabah", *Akademika*, Vol.21, No.1 (Maret, 2020), 4.

memberikan ruang yang cukup luas dalam mengembangkan usaha yang menggunakan prinsip syariah. bukan hanya dalam hal muamalah yang kita wajib memerhatikan sya'riah tetapi yang sangat perlu diperhatikan juga mengenai akad serta transaksi yang digunakan dalam jual beli yang dilakukan haruslah berbasis sya'riah atau dengan kata lainnya harus sesuai dengan ketentuan syariat islam dan juga fiqih muamalah.⁶

Dalam fiqih muamalah ada istilah yang membahas mengenai beberapa akad atau bisa dikatakan terdapat akad yang melebihi satu dalam satu transaksi yakni yang biasa di kenal dengan *multi akad (Al-'Uqūd al-Murakkabah)*. Multi dalam bahasa indonesia berarti banyak, lebih dari satu, lebih dari dua, atau berlipat ganda. Sedangkan kata akad secara etimologi artinya mengokohkan, mengadakan perjanjian, secara terminologi akad berarti mengadakan perjanjian atau ikatan yang mengakibatkan munculnya kewajiban.⁷ Menurut Ulama Fiqih, akad adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab-qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.

Menurut beberapa ulama berpendapat bahwa hukum dari contract transaksi ini sah diperbolehkan menurut sya'riat islam mengambil kesimpulan dari hukum asal akad sah dan halal untuk dilakukan selama masih tidak ada dalil yang melarang secara mutlak.⁸ Kaidah paling dasar dan paling utama yang menjadi landasan kegiatan muamalah adalah kaidah yang sangat terkenal dan disepakati oleh ulama empat mazhab yaitu :⁹

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

“Hukum dasar muamalah adalah halal, sampai ada dalil yang mengharamkannya”

⁶ Mardani , *fiqih ekonomi sya'riah* (jakarta:fajar interpretatama mandiri;2013),5.

⁷ Hasanuddin, *multi aqad dalam transaksi sya'riah kontemporer pada lembaga keuangan sya'riah di indonesia* (ciputat:UIN syahid ,2009),3.

⁸ Abdulahanaa, *kaidah-kaidah keabsahan multi akad (hybrid contrac),desain kontrak dan ekonomi sya'riah* (TrustMedia Publishing: April 2020) ,82.

⁹Yuli irawan rasit, *“akad dalam transaksi pada aplikasi go-food PT gojek indonesia cabang makasar”*(skripsi--UIN alauddin ,makasar2019 ,)29

Salah seorang pakar ekonomi syariah di Indonesia Agustianto menjelaskan bahwa perkembangan perbankan dan keuangan syariah mengalami kemajuan yang sangat pesat dan menghadapi tantangan yang makin kompleks. Perbankan dan lembaga keuangan syariah harus bisa memenuhi kebutuhan bisnis modern dengan menyajikan produk-produk inovatif dan lebih varian serta layanan yang memuaskan. Agustianto mengemukakan bahwa Dr Mabid Al-Jarhi, mantan direktur IRTI IDB pernah mengatakan, kombinasi akad dizaman sekarang adalah sebuah keniscayaan. Cuma masalahnya, literatur ekonomi syariah yang ada di Indonesia sudah lama mengembangkan teori bahwa syariah tidak membolehkan dua akad dalam satu transaksi (*two in one*). Larangan ini ditafsirkan secara dangkal dan salah, sehingga menyempitkan pengembangan produk bank syariah. Padahal syariah membolehkannya dalam ruang lingkup yang sangat luas.¹⁰

Dalam istilah fiqih, multi akad berasal dari terjemahan bahasa arab yaitu *al-uqud'al murakkabah* yang berarti aqad ganda (rangkap). Dalam bahasa inggris *multi aqad* sering di sebut dengan sebutan *hybrid contract*. multi aqad adalah kesempatan dua pihak untuk melaksanakan suatu transaksi yang meliputi dua akad atau lebih sehingga semua akibat hukum dari keduanya akad gabungan itu semua hak dan kewajiban yang ditimbulkan dianggap satu kesatuan yang tidak dapat di pisahkan.¹¹

Seperti perbedaan akibat hukum dalam akad jual beli dan sewa, dalam akad sewa diharuskan ada ketentuan waktu, sedangkan dalam jual beli sebaliknya. Dari segi imbalannya ijarah ini mirip dengan jual beli tetapi keduanya berbeda, karna dalam jual beli objeknya benda, sedangkan dalam ijarah objeknya

¹⁰ Abdulahanaa, *kaidah-kaidah keabsahan multi akad (hybrid contrac), desain kontrak dan ekonomi sya'riah* (TrustMedia Publishing: April 2020), 68-69.

¹¹ Nurfaidah, "Tinjauan Fiqih Muamalah Tentang Multi Akad Pada Transaksi Go-Food " (skripsi-- IAIN Jember, 2010),3.

manfaat entah dari benda ataupun segi tenaga. sedangkan dalam *ijārah*, harga sewa tidak harus diserahkan pada saat akad.

Dalam pembahasan peneliti, hal ini merupakan sebuah ketimpangan salah satunya ialah hal terjadinya dua akad dalam satu transaksi seperti halnya apa yang sudah dijelaskan diatas. Permasalahan yang ada dalam kasus ini sistem pemesanan produk *Go-Food* dalam akad wakalah bersamaan dengan melewati akad *istishna* akad jual beli dalam bentuk pesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati oleh pemesan (pembeli / *mustashni*) dan penjual (pembuat/*shani*)¹² diwilayah alun-alun kota kulon bondowoso, Beberapa ulama berpendapat bahwa hukum dari *contract* transaksi ini sah diperbolehkan menurut *sya'riat* islam mengambil kesimpulan dari hukum asal akad sah dan halal untuk dilakukan selama masih tidak ada dalil yang melarang secara mutlak.¹³

Hal ini peneliti perlu untuk membahas tentang multi akad atau yang bisa disebut juga *Al-'Uqūd al-Murakkabah (hybrid kontrak)*, Sebab akad adalah suatu yang sangat urgent untuk menentukan suatu yang halal dan harom dalam sebuah transaksi, Tidak sedikit kalangan orang yang masih kurang memahami tentang sistem akad apa yang telah dipakai pada transaksi pesanan *go-food*, Di era sekarang masyarakat banyak kurang perhatian mengenai akad yang dipakai saat melakukan pembayarannya, Macam-macam sistem pembayaran yang dipakai pada waktu pesanan sampai pada pihak *costomer* seperti 2 macam cara diantaranya sistem pembayaran *Reguler* dan sistem *COD (cash on delivery)*,peneliti akan banyak membahas pembayaran yang sistem *COD* karna hal ini yang menyebabkan terjadinya multi akad (*Al-'Uqūd al-Murakkabah*). Pada transaksi pesanan *go-food* ini terjadi *murakkabah* pada akadnya yakni

¹³ Abdulahanaa, *kaidah-kaidah keabsahan multi akad (hybrid kontrak) desain kontrak dan ekonomi sya'riah* (TrustMedia Publishing: April 2020),82.

akad istishna' dan akad wakalah (perwakilan), karena saat pesanan berlangsung pihak melakukan pesanan pada aplikasi dengan menggunakan akad wakalah (costomer dan pihak gojek) bersamaan dengan akad istishna' tanpa melakukan ijab qabul secara langsung. Dalam hal ini suatu hal yang perlu dibahas karna marak terjadinya multi akad yang terjadi pada transaksi pesanan *go-food*, bisa dikatakan wilayah sekitar bondowoso pemakaian aplikasi mencapai -/+ 70 persen. Bukan hanya dalam hal barang melainkan sistem antar makanan dan minuman yakni yang bisa disebut *go-food*.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), atau bisa disebut penelitian berrifat kualitatif, yaitu penelitian langsung dilakukan dilapangan atau pada informan. Dalam hal ini akan langsung mengamati praktik *Al-'Uqūd al-Murakkabah* Pada *Go-Food*, yakni terjadinya kebersamaan dua akad dalam satu transaksi. Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Meneliti suatu objek yang bertujuan menarasikan, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri pada fenomena-fenomena tertentu.¹⁴ Penelitian yang digagas ditujukan untuk melaporkan dan menjelaskan mengenai objek yang diteliti, selanjutnya penelitian tersebut dengan menggunakan ketentuan hukum ekonomi syari'ah yang berfokus pada masalah *Al-'Uqūd al-Murakkabah* pada transaksi *go-food*.

Peneliti melakukan survei langsung ke warung-warung makanan disekitar wilayah alun-alun Bagus Asra Ki Rongo Bondowoso, melakukan wawancara secara langsung dari pihak gojek yang bersangkutan, serta melakukan wawancara langsung dari pihak *costomer* dari *go-food*. Adapun data-data yang dibutuhkan dalam peneltian ini adalah data-data mengenai aplikasi *go-food* serta data-data pihak warung makan. penelitian ini juga dilengkapi dengan data sekunder dari kitap-kitap

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2007), 21.

klasik sunan abi daud, musnad al-imam ahmad, atau dokumentasi berupa foto dan data yang berkaitan dengan penerapan *Al-'Uqūd al-Murakkabah* pada produk go-food.

C. DISKUSI DAN PEMBAHASAN

1. Praktik transaksi *go-food*

Go-food merupakan layanan pesanan antar makanan berbasis online melalui aplikasi yang diantaranya adalah aplikasi gojek. *Go-Food* adalah bisnis pelayanan makanan dengan nilai transaksi terbesar di dunia, selain China.¹⁵ Pelaksanaan transaksi yang terjadi pada pesanan *go-food* ini merupakan tampilan dari kecanggihan daya digital, yang mana pesanan *go-food* akan semakin singkat dan inovatif. Tanpa banyak menguras tenaga dan waktu dengan penyesuaian keadaan zaman yang mana para masyarakat disajikan dengan kesibukan pekerjaan, pada penelitian ini berfokuskan pada suatu lokasi yang mana transaksi yang berjalan di daerah bondowoso utamanya wilayah alun-alun kota kulon bondowoso. Praktik yang terjadi pada transaksi pesanan *go-food* ini tentu yang peneliti fokuskan ada dua sistem pembayaran, yakni sistem pembayaran cash on delivery atau dengan transfer langsung lewat rekening bank, atau dari pihak grab sendiri langsung dengan aplikasi saldo OVO. Hal yang perlu konsumen lakukan ketika ingin melakukan pesanan *go-food* diantaranya:

Pertama, Konsumen(pemesan) perlu mengupdate aplikasi *go-food* atau harus memperbaharui aplikasi yang akan dijadikan media pemesanannya. Lalu mendaftar pada aplikasi yang tersedia seperti aplikasi grab, dan yang lainnya entah dari aplikasi yang sesuai dengan cantumkan aplikasi resmi ataupun aplikasi yang hanya meniru aplikasi tersebut. lalu konsumen setelah masuk pada aplikasi grab itu maka konsumen klik untuk memilih layanan makanan utama dari layar grab, setelah itu konsumen masuk maka konsumen tinggal memilih menu yang mereka inginkan, lalu pihak konsumen haruslah menyantumkan mana alamat lokasi yang sangat valid dan pastikan

¹⁵ [https:// kumparan com](https://kumparan.com),sejarah gojek dan perkembangannya,diakses 1 november 2023

alamat itu sudah sesuai dengan alamat yang pihak costomer kirim, lalu konsumen akan memilih menu makanan yang mereka inginkan yang sudah tersedia pada data aplikasi tersebut disana akan terdaftar bagian lestoran yang sudah aktif dalam aplikasi tersebut.

Kedua, konsumen masuk ke aplikasi yang dituju serta mengikuti aplikasi yang akan dipakai ketika melakukan pemesanan, dari grab maka konsumen harus masuk pada aplikasi go-food tersebut dengan tujuan media pemilihan menu yang dituju. *Ketiga*, konsumen memilih layanan makanan dari layar utama dan setelah masuk pada aplikasi layanan makanan, maka disana costomer akan di pertemukan dengan menu-menu makanan yang sesuai apa yang costomer inginkan. *Keempat*, konsumen perlu Memastikan lokasi tempat yang akan dituju oleh mitra grab atau sipjek dan konsumen perlu untuk melakukan pengecekan ulang sebelum pesanan di lakukan, agar tidak terdapat kesalahan ketika pesanan terjadi. *Kelima*, konsumen memilih menu makanan. konsumen akan melakukan pemilihan pada makanan yang diinginkan sesuai dengan apa yang terdapat dalam aplikasi menu makanan warung terdekat sesuai apa yang tertera di gambar ataupun dibanner, atau dalam mitra sipjek disana costomer pada upload pada akun *whatsaap* yang mitra sipjek siapkan.

Keenam, Selanjutnya konsumen perlu melakukan pengecekan ulang pada pesanan apa sudah sesuai atau tidak yang sudah di recues dari lestoran di kranjang pesanan, disana akan ada tanda (+) gunanya untuk tempat catatan tambahan dari pihak konsumen pada mitra. Sebelum melakukan pesanan, konsumen perlu melakukan pengecekan pada harga menu pesannya terlebih dahulu dengan cara, lihat kode promo dan lihat harga akhir yang terera apakah costomer menyetujui dengan harga tersebut apa akan gagal akan pesannya. Jika sudah sesuai dan selaku konsumen setuju maka langkah akhir yang perlu dilakukan adalah melakukan pesanan (cake out), dan disana akan otomatis ada penawaran pembayaran secara otomatis melalui aplikasi OVO yang mana dari pihak grab pada mitra lestoran, setelah pesanan

selesai pihak mitra jasa akan mengantarkan pesanan tersebut setelah menu siap di antarkan , sampai dilokasi maka pihak mitra jasa grab akan bertemu dengan costomer langsung dan meminta ganti dari pembayaran yg suda grab bayar melalui OVO secara COD dari pihak costomer pada pihak mitra jasa grab, disana akan ada pembayaran menu makanan dan juga lengkap dengan ujroh yang perlu didapat oleh mitra jasa.Pemilihan pada tombol (+), Melanjutkan pada sistem pemesanan, yang mana disana akan ada tombol (+) tertera dilayar kaca. Tombol tersebut tersedia gunanya untuk menambah menu makan costomer perlu nekan tombol tersebut, dan juga gunanya bisa untuk menambah catatan terkait menu yang akan dipesan. konsumen langsung melakukan pesanan dengan menyesuaikan dengan pesanan dikeranjang. Disana akan langsung tertera otomatis metode pembayaran melalui aplikasi OVO.

Ketujuh, Pihak grab ataupun sipjek akan melakukan pesanan makanan. Pihak mitra grab ataupun sipjek akan melakukan pemesana pada pihak warung sebagaimana costomer pesankan, lalu disana grab ataupun sipjek akan membayar terlebih dahulu pada pihak warung yang mana makanan tersebut sudah di beli oleh pihak mitra grab ataupun sipjek terlebih dahulu sebelum sampai pada tangan konsumen.*Kedelapan*, Selanjutnya pihak konsumen akan menunggu mitra grab ataupun sipjek agak mengantarkan makanan pesanannya ke lokasi dan ketika pesanan datang konsumen akan melakukan sistem pembayaran secara COD pada pihak mitra grab ataupun sipjek.

Hal yang perlu diperhatikan juga untuk transaksi pesanan ini terdapat pada bagaimana jika terjadi pembatalan pada pesanan pada go-food tersebut, disana dijelaskan bahwa hal yang seperti itu akan ditanggapi oleh mitra grab jika pesanan belum fix buat dipesan, tapi jika pesanan itu sudah siap antar maka hal itu tidak akan ada tanggapan dari mitra grab, pesanan yang dilakukan pada aplikasi grab transaksi ini tetep akan berlanjut resiko akan tetep ditanggungoleh pihak konsumen.Namun, apabila terjadi kerusakan pada makanan

yang dipesan customer yang sudah sesuai request tidak sesuai rusak atau pun terjatuh, maka melihat pada situasinya jika memang kelalaian grab maka resiko yang perlu menanggung ialah pihak grab sendiri, karena akan beresiko pada penilaian yang akan konsumen berikan pada aplikasi berbintang, dan hal itu sangat mempengaruhi atas banyaknya orderan go-food yang akan diberikan pada mitra grab.

Pekerja sipjek yang peneliti pilih sebagai informan yakni bapak danang selaku pekerja sipjek mulai 2020 ia memahami akan transaksi itu bahwa sanya transaksi ini memang terlihat jelas bahwa terjadi 2 akad dalam 1 transaksinya. Transaksi ini dimulai dari gojek, *nadiem makarim* mendefinisikan, gojek merupakan sebuah perusahaan teknologi asal indonesia Aplikasi Karya Anak Bangsa atau lebih dikenal dengan nama Gojek Indonesia yang melayani angkutan jasa ojek. Tenaga jasa pada transaksi *go-food* meliputi tenaga gojek ataupun sipjek perbedaan yang terlelak sangat jelas dari kedua tenaga pengantar.

Grab adalah salah satu perusahaan jasa transportasi yang menyediakan layanan berbasis mobile dalam kegiatan operasionalnya untuk meningkatkan kemudahan akses bagi para pelangganya dan kesejahteraan para pekerja di berbagai sektor informal di Indonesia. Grab sendiri telah hadir di Indonesia pada bulan Juni 2012 sebagai aplikasi pemesanan taksi dan sejak itu telah memberikan beragam pilihan transportasi seperti mobil dan ojek. Layanan grab food merupakan sebuah aplikasi yang memungkinkan untuk memberikan layanan jasa pengantar makanan, untuk pesanan dibuat oleh aplikasi grab. grab ini menyediakan pelayanan dalam sistem pembayaran mulai dari tunai dan non tunai bagi pengguna fitur order ditempat. Layanan sistem pembayaran pada grabfood yang peneliti ketahui ini ada dua metode pembayaran yang dapat digunakan diantaranya: konsumen bisa membayar dengan transfer atau top up OVO dan bisa dengan bayar secara Cash On Delivery secara tunai.


Tenaga grab	Diatur aplikasi
Tenaga sipjek	Sistem pribadi dengan akad hitungan perkilo

Sipjek merupakan tenaga kerja semacam pekerja gojek yang mana mencari pengasilan dari jasa kerjanya, disana dijelaskan bahwa mereka bekerja seperti halnya tenaga gojek hanya saja perbedaannya mereka pekerja sipjek mengambil ujhroh dengan sistem tunai tanpa melewati aplikasi *top up di indomart* ,mereka cara pengambilan ujronya dengan tata ukur jarak tempuh pengantaran pesanan dengan jarak lokasi costomer, kebiasaan yang dilakukan pihak sipjek itu sesuai dengan jarak tempuhnya mereka memberi harga jasa ujhroh standar sebesar RP.2000 – RP.5000 /kilo.


go-food menurut rangkuman dari hasil wawancara diatas dapat diambil kesimpulan awal mula adanya istilah kata *go-food*, berawal dari kecangihan media digital sekarang sehingga menjadikan dengan singkatnya para masyarakat untuk menjalani transaksi seperti dalam melakukan transaksi pesanan makanan yang akan diantarkan penjual tenaga kerja yang bisa diistilahkan sebagai gojek dan juga sipjek, kedua pekerja ini berbeda, khusus gojek itu berkaitan dengan aplikasi grab atau aplikasi yang lainnya yang tersedia. Namun, khusus sipjek itu hanya saja berkaitan dengan aplikasi pribadi saja. Sistem pengambilan upah jasanya atau ujhrohnya berbeda dari keduanya pihak sipjek, untuk sipjek pengambilan ujhrohnya yakni dari ukuran jara tempuhnya , dipaparkan oleh data diatas tercantum sekitar RP.2000-RP.5000/kilo untuk jasa pengantaran.

Dari segi pemesanan lewat tenaga sipjek, Adapun konsumen jika melakukan dengan sistem pesanan langsung melewati aplikasi *whatsapp* bisnis pada pekerja “sipjek” bisa dengan chat pribadi maka akan lebih mudah, karna disana pihak costomer hanya diperlu melihat upload dari status *whatsapp* bisnis dari pihak sipjek yang tersedia,

setelah itu pihak konsumen langsung memilih langsung menu yg tertera di sana, pihak sipjek akan langsung tertuju pada warung yang sesuai untuk melakukan pesanannya seperti yang sudah konsumen pesan, setelah selesai pihak sipjek akan langsung melakukan jasa kirimnya pada konsumen yang dituju pada lokasi. Untuk sistem pembayarannya dalam sipjek ini ada dua sistem yakni dengan sistem COD dan tranfer saldo OVO yang terjadi pada pesanan go-food sendiri ini. *Pertama* pembayaran yang harus dilakukan adalah pihak sipjek atau grab ke warung setelah konsumen melakukan pesanan, jika hal ini menfokuskan pada grab maka hal yg pembayaran yang pertama harus melakukan transaksi ini ialah ke dua pihak:



Bisa dengan sistem Top up saldo ke rekening warung atau bisa dilakukan dengan bayar secara tunai oleh mitra grab. Kedua, transaksi pembayaran yang mana akan dilakukan oleh:



Yakni, pihak konsumen membayar barang pesanannya ke mitra jasa pengantar yang mengantarkan pesanannya sampai ke lokasi konsumen.

2. Ikhtilaf Ulama tentang *al-uqud al-murakkabah* pada transaksi go-food

Makna Multi akad (*Al-'Uqud al-Murakkabah*) dalam kamus besar multi adalah bentuk terikat yang berarti banyak, lebih dari satu, lebih

dari dua, atau melipat ganda.¹⁶ Akad secara etimologi dipahami sebagai yaitu العقد “perikatan, perjanjian dan permufakatan”. Pertalian *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan menerima ikatan), sesuai dengan kehendak syariat yang akan sangat berpengaruh pada obyek perikatan. Dalam kitab al-Misbah al-Munir dan kitab-kitab bahasa lainnya disebutkan: „*aqada al-ahd* (mengikat perjanjian perjanjian) *fan*“*aqada* (lalu ia terikat).¹⁷

Akad adalah timbulnya sikap yang menunjukkan kerelaan atau persetujuan kedua belah pihak untuk merealisasikan kewajiban diantara mereka, yang oleh ulama disebut sigat akad. Mayoritas fukoha mengartikan nya gabungan *ijab* *qabul*, dan penghubungan antara keduanya sedemikian rupa sehingga terciptalah makna atau tujuan yang diinginkan dengan akibat nyatanya. Dengan demikian akad adalah suatu perbuatan yang menciptakan apa yang diinginkan oleh dua belah pihak yang melakukan *ijab* dan *qabul*.¹⁸ Sedangkan Kajian fiqh , *al-‘uqūd al-murakkabah*, yaitu akad-akad berganda yang terhimpun dan diletakan pada sesuatu yang lain sehingga menumpuk. Sedangkan dalam tren modern istilah *al-‘uqūd al-murakkabah* disebut dengan *hybrid contract*, pelekatan sesuatu kepada sesuatu yang lain sehingga menjadi bagian dari sesuatu. Atau yang dimaksud *hybrid contract* adalah suatu kontrak yang menghimpun beberapa kontrak dalam satu kontrak atau multi akad.¹⁹

Agustiono menjelaskan bahwa buku-buku teks fikih muamalah kontemporer menyebut istilah *hybrid contract* (multi akad) dengan istilah yang beragam, seperti *al-‘uqūd al-murakkabah*, Kata *al-murakkabah* (*murakkab*) secara etimologi berarti *al-jam‘u* (*masdar*), yang berarti pengumpulan atau penghimpunan. Kata *murakkab* sendiri

¹⁶ Kamus besar bahasa indonesia pusat bahasa (PT gramedia pustaka umum ,edisi :IV ,2008),937

¹⁷Yuli irawan rasit, “*akad dalam transaksi pada aplikasi go-food PT gojek indonesia cabang makasar*”(skripsi--UIN alauddin ,makasar2019), 15

¹⁸ Hariman surya siregar,koko khoerudin *fiqh muamalah teori dan implementasi* (PT REMAJA ROSDAKARYA:2019),18.

¹⁹ Ali amin isfandiar,“*analisis fikih muamalah tentang hybrid contract model dan penerapannya dalam lembaga keuangan syari'ah*” ,205.

berasal dari kata “*rakkaba-yurakkibu-tarkīban*” yang mengandung arti meletakkan sesuatu pada sesuatu yang lain sehingga menumpuk, ada yang di atas dan yang di bawah. Hasanudin telah mengkaji masalah multi akad dalam tulisanya yang berjudul: *Multi Akad dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Multi dalam bahasa Indonesia berarti (1) banyak; lebih dari satu; lebih dari dua; (2) berlipat ganda. Dengan demikian, multi akad dalam bahasa Indonesia berarti akad berganda atau akad yang banyak, lebih dari satu.²⁰

Al-Imrani memberikan definisi yang dekat dengan definisi Nazih Hammad di atas sebagai berikut: *Kumpulan sejumlah akad maliyah yang beragam yang terdapat dalam sebuah transaksi baik secara gabung (al-jam') ataupun secara timbal balik (al-taqabul) yang mana seluruh hak dan kewajiban yang menjadi konsekuensi dari transaksi itu dianggap seperti akibat dari akad yang satu.*²¹

Al-'Uqūd al-Murakkabah merupakan suatu terobosan baru dalam transaksi bisnis modern, meskipun pada zaman Nabi transaksi ini telah terjadi. Terbukti adanya tiga hadis Nabi yang melarang praktik *Al-'Uqūd al-Murakkabah* yang mana menjelaskan larangan 2 akad dalam 1 transaksi, hal yang tidak sesuai dengan syari'at Islam. Memang ada tiga buah hadits Nabi Saw yang menunjukkan larangan penggunaan *hybrid contract*. Ketiga hadits itu berisi tiga larangan, pertama larangan *bai' wa salaf*, larangan kedua *bai'ataīni fi bai'atin*, dan larangan ketiga *safqataīni fi shafqatin*. Ketiga hadits itulah yang selalu dijadikan rujukan para konsultan dan banker syariah tentang larangan *two in one*.²²

Praktik yang terjadi pada transaksi pesanan *go-food* ini sebagaimana yang penulis jelaskan di atas, praktik ini terdapat dua

²⁰ Abdulahanaa, *kaidah-kaidah keabsahan multi akad (hybrid contrac), desain kontrak dan ekonomi sya'riah* (TrustMedia Publishing: April 2020), 61.

²¹ Abdullah bin Muhammad al-Imrani, *al-'Uqud al-Maliyyah al-Murakkabah* (Riyadh: Dar Kunuz Isybiliya, 2010), 46.

²² Abdulahanaa, *kaidah-kaidah keabsahan multi akad (hybrid contract) dan design kombinasi akad ekonomi syariaah*, (trust media publishing, 2020), 69

akad yang besamaan dalam satu transaksi yang mana dijelaskan oleh para ulama terdapat dua kubu yaitu ada ulama' yang melarang dan ada juga yang memperbolehkan. Ulama yang termasuk melarang karena berdasarkan atas dzahirnya hadist sebagaimana yang diuraikan peneliti sebagai berikut:

a. Larangan *bai'atain fi bai'ah* (dua jual beli dalam satu jual beli)

Hadist lain diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanadnya dari Abu Hurairah bahwa ia berkata:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

*Rasulullah saw. melarang dua jual beli dalam satu jual beli.*²³

Abu Dawud juga meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. bersabda:

مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكُسُهُمَا أَوْ الرَّبَا

*Siapa yang melakukan dua akad jual beli dalam satu akad maka hendaklah ia mengambil yang paling kecil dari keduanya atau (ia akan mendapatkan) riba.*²⁴

b. Larangan *bai' wa salaf*

Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanadnya dari 'Abdullah bin 'Amru bin al-'Ash bahwa ia berkata:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ وَعَنْ بَيْعٍ وَسَلْفٍ وَعَنْ رِبْحٍ مَا لَمْ يُضْمَنْ وَعَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

*Artinya: "Rasulullah saw. melarang dua jual beli dalam satu jual beli, juga melarang keuntungan dari sesuatu yang tidak terjamin, dan melarang menjual barang yang bukan milikmu."*²⁵

Sedangkan para ulama' yang memperbolehkan al-uqud al-murakkabah berargumentasi bawa hal tersebut sebuah keniscayaan bagi masyarakat yang pada era modern ini menggunakan transaksi tersebut. diantara ualama' yang membolehkan adalah sebagai berikut: Mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian pendapat ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah, dan Hanbali berpendapat bahwa hukum multi akad (*hybrid contract*) atau bisa juga pengertian *Al-'Uqud al-Murakkabah*

²³Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, " (Kairo: Makniz, t.t.), 384.

²⁴Abu Dawud al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud* (surabaya ,alhidayah, t.t.), 274.

²⁵Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad*, jil. 11, 203.

adalah sah dan diperbolehkan menurut syariat Islam. Ulama yang membolehkan beralasan bahwa hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, tidak diharamkan dan dibatalkan selama tidak ada dalil hukum yang mengharamkan atau membatalkannya.²⁶

الأصناف المعاملة الإباحة إلا أن نبدأ دليلنا على تحريمها

“Hukum dasar muamalah adalah halal, sampai ada dalil yang mengharamkannya”.

Kecuali menggabungkan dua akad yang menimbulkan riba atau menyerupai riba, seperti menggabungkan *qard* dengan akad yang lain, karena adanya larangan hadits menggabungkan jual beli dan *qard*. Demikian pula menggabungkan jual beli cicilan dan jual beli tunai (*cash*) dalam satu transaksi.

Ibnutaymiyah dan Ibn Qayyim berpendapat bahwa bentuk dua jual beli dalam satu jual beli yang diharamkan tidak lain adalah jual beli *'inah*,²⁷ Jual beli *'inah* menurut fuqaha adalah jual beli yang mana seseorang menjual suatu barang kepada orang lain dengan harga tempo (dibayar kemudian) dan dia menyerahkan barang tersebut kepada pembeli kemudian penjual tersebut membeli kembali barang tersebut secara tunai dengan harga yang lebih rendah. Menurut Ibn Taimiyah, hukum asal dari segala muamalat di dunia adalah boleh kecuali yang diharamkan Allah dan Rasulnya, tiada yang haram kecuali yang diharamkan Allah, dan tidak ada aturan agama kecuali yang disyariatkan.

M. Shiddiq Al-Jawi Menjelaskan Bahwa Pendapat Yang Mengharamkannya Adalah Pendapat Jumhur (Mayoritas) Ulama. Ini Adalah Pendapat Ulama Mazhab Hanafi (Al-Marghinani, *Al-Hidayah*, 3/53), Dan Pendapat Ulama Mazhab Syafi'i (As-Syarbaini, *Mughni Al-Muhtaj*, 2/42). Pendapat Ini Juga Merupakan Satu Versi Pendapat

²⁶ Abdullahana, *kaidah-kaidah keabsahan multi akad (hybrid contract) dan design kombinasi akad ekonomi syariah*, (trust media publishing, 2020), 70.

²⁷ Nazih Hammad, *Mu'jamal-Musthalahat al- Iqtishadiyah fi Lughah al-Fuqaha* (Riyad: Al-Dâr al-'Alamiyah li al-Kitâbal-Islâmî, 1995), 254-255

(Riwayat) Ulama Mazhab Maliki (Hithab, *Tahrir Al-Kalam Fi Masa'il Al-Iltizam*, H. 353), Dan Satu Versi Pendapat (Riwayat) Dari Dua Pendapat Dalam Mazhab Hanbali (Ibnu Muflih, *Al-Mubdi'*, 5/54).²⁸Demikian pula dengan Ibn al-Qayyim, ia berpendapat bahwa hukum asal dari akad dan syarat adalah sah, kecuali yang dibatalkan atau dilarang oleh agama. Pendapat ini didasarkan pada beberapa nash yang menunjukkan kebolehan multi akad dan akad secara umum²⁹. Pertama firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Wahai orang-orang yang beriman penuhilah olehmu akad-akad.”³⁰

D. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang sudah jelas dipaparkan pada pembahasan yang sudah lalu maka hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa transaksi pesanan makanan diwilayah alun-alun kota kulon bondowoso ini termasuk *Al-'Uqūd al-Murakkabah* yang mana dalam penggunaan 2 akad dalam 1 transaksi, yakni akad istisna' dengan akad wakalah. Adapun kesimpulan yang diperoleh berdasarkan fokus penelitian adalah sebagai berikut: Praktik *Al-'Uqūd al-Murakkabah* pada transaksi yang terjadi pada pesanan *go-food* diwilayah alun-alun kota kulon bondowoso, Praktek mitra grab, customer harus memiliki aplikasi grab, lalu masuk pada layar gambar makanan yang utama, customer memilih menu, customer menetapkan alamat lokasi, customer melakukan pesanan melalui online, pihak grab melakukan pemesanan pada pihak warung dengan sistem pembayaran COD, grab kemudian mengantarkan pada lokasi customer dan akan berahir pesanan itu dengan customer menerima pesanan dengan baik serta melakukan pembayaran dengan sistem yang sudah disetujui (COD).

Al-'Uqūd al-Murakkabah pada transaksi yang terjadi pada pesanan *go-food* diwilayah alun-alun kota kulon bondowoso, bahwasanya

²⁸ Abdullahana, 85

²⁹ Hendi suhendi, *fiqh muamalah*, (jakartaraja wali:cet 9,2014), 43

³⁰ Al-Imrani, *Al-uqud Al-maliyah Al-murakkabah* (Riyadh: Dar Kunuz Eshbelia Li Al-Nasyr Wa Al-Tauzi', 2006), 47

terjadinya *akad wakalah* itu karena hasil turunan dari adanya *akad istishna'* Saat transaksi berlangsung. Adanya hujjah ulama yang membuktikan secara jelas akan pelarangannya bahwa jual beli tersebut menjadi rusak, serta adanya pendapat yang menyatakan keabsahan atau kebolehan akan adanya sistem pemakaian *Al-'Uqūd al-Murakkabah*. Dengan persyaratan kedua akad yang digabungkan merupakan akad yang sesuai dengan tutunan syariah', tidak ada unsur riba pada pihak kepihak yang bersangkutan dan kebolehan ini dikuatkan dengan adanya qoidah-qoidah fiqhiyah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulahanaa, *kaidah-kaidah keabsahan multi akad (hybrid contrac),desainkontrak dan ekonomi sya'riah*.TrustMedia Publishing: April 2020.
- Alfi yasin, Muhammad. *wawancara, bondowoso*.
- Al-Imrani, *Al-uqud Al-maliyah Al-murakkabah*. Riyadh: Dar Kunuz Eshbelia Li Al-Nasyr Wa Al-Tauzi', 2006.
- Amin, isfandiar ali. "analisis fikih muamalah tentang hybrid contract model dan penerapannya dalam lembaga keuangan syari'ah" jurnal penelitian, 2013.
- Anita,Rahmawaty."*Distribusi dalam ekoomi islam upaya pemerataan kesejahteraan melalui keadilan distributif*",*Akademika*, Vol. 1, No.1
- Aryani yosi " multi akad al-uqud al-murakkabah pada perbankan syariah persepektif fiqh muamalah",*Akademika*,vol.15,no.2, 2016.
- Bin Hanbal Ahmad, *Musnad al-Imam Ahmad*, jil. 11,
- Bin Hanbal, Ahmad. *Musnad al-Imam Ahmad*. Beirut: Muassasah al-Risalah, tt., jil. 6.
- Bin Muhammad, al-Imrani Abdullah. *al-'Uqud al-Maliyyah al-Murakkabah*, Riyadh: Dar Kunuz Isybiliya, 2010.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya: Airlangga University Prees, 2001.
- Danang, wawancara, bondowoso.

Farroh, hasan Ahmad , *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer Hammad, Nazih. Mu'jamal-Musthalahat al- Iqtishadiyah fi Lughah al-Fuqaha*” (Riyad: Al-Dâr al-‘Alamiyahli al-Kitâbal-Islâmi,1995).

Haris, *wawancara, bondowoso.*

Hasanuddin, *multi akad dalam transaksi sya'riah kontemporer pada lembaga keuangan sya'riah di indonesia* (ciputat:UIN syahid ,2009).

Hasnita, nevi. *konsep multi akad (hybrid contrac) dalam kajian fiqh muamalah kontemporer.* Banda aceh:bandar publishing, 2021.

Hendi, Suhendi. *fiqh muamalah.* Jakarta: raja wali, cet 9,2014.

[http:// repositoryste.as.di](http://repositoryste.as.di), 21:20 am

[https// kumparan com](https://kumparan.com),

Imam, Mustofa. *fiqh muamalah kontemporer.* jakarta: raja wali pres, 2016.

Imamah, Nurul. *wawancara, bondowoso.*

Irawan, rasit yuli. *“akad dalam transaksi pada aplikasi go-food PT gojek indonesia cabang makasar”.* skripsi--UIN alauddin ,makasar2019.

Kamus besar bahasa indonesia pusat bahasa. PT gramedia pustaka umum ,edisi :IV ,2008.

Mansur, U. (2018). Studi analisis manajemen risiko pembiayaan mudharabah di BMT Sidogiri cabang Bondowoso. *Momentum*, 7(1), 95-128.

Mardani , *fiqh ekonomi sya'riah* (jakarta:fajar interpretama mandiri;2013),5.

Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2007.

Mubarok, jaih. dkk. *Ekonomi Syari'ah bagi Perguruan Tinggi Strata 1.* Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syari'ah 2021.

Muhammad bin 'Isa, al-Tirmidzi Abu 'Isa. *Sunan al-Tirmidzi*, " Kairo: Makniz, t.t.

Muhammad, bin idris as-syafi'i abdillah "Al-Umm": DKI : jilid 8,t.t.

Munir, Saiful. *wawancara, bondowoso.*

Naira , *wawancara, bondowoso, 1 desember 2023*

Aghnina:Jurnal HUKUM Ekonomi Syari'ah
Vol:1 No:1 (2024)
Roviatul Amalia¹, Ubaidillah², Muhammad Yunus³

Nur, Faidah. *“Tinjauan fiqh muamalah tentang multi akad pada go-food diwarung makan wilayah warung mulyo mangli”* (skripsi, 2021).

Rozhiqoh, Ahil'latur. wawancara, bondowoso.

Sarwat, ahmad. *Ensiklopedia Fiqih Indonesia 7 Muamalat*. Jakarta: PT Gramedia, jakarta 2018.

Sijistani (al), Abu Dawud. *Sunan Abi Dawud* (surabaya ,alhidayah, t.t)

Siregar, hariman. Surya dan koko khoerudin, *fiqh muamalah teori dan implementasi* PT. REMAJA ROSDAKARYA: 2019.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2007).

Ubaidillah, S. E. (2023). *MENGENAL AKUNTANSI SYARIAH TEORITIS DAN PRAKTIS*. CV Pena Persada.

Ubaidillah, U. (2023). Analisis Hukum Islam terhadap Shopee Paylater Pada Sistem Jual Beli Online. *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 7(1), 53-65.

Ubaidillah, U. (2023). Hilah dalam Jual Beli pada Sistem Al-Ijarah Al-Muntahiya Bit Tamlik Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus BMT UGT Nusantara Capem Pujer). *MOMENTUM: Jurnal Sosial dan Keagamaan*, 12(1), 17-42.

Wahab, Abdul. "Identifikasi konsep al-uqud al-murakkabah", *Akademika*, Vol.21, No.1 (Maret, 2020), 4.

Zainab, wawancara, bondowoso, (1 desember 2023).